

***Hareuta Peunulang: Protection of Women in Aceh  
according to Customary and Islamic law***

Mohd. Kalam Daud

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: moh.kalam@yahoo.com

Rahmatul Akbar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: rahmatulakbar04@gmail.com

**Abstract**

This study discusses the protection of women through the provision of *hareuta peunulang* in terms of traditional aspects and Islamic law. This study uses a qualitative approach based on the theory of benefits in Islamic law and traditional theory. This research chooses research locations namely Banda Aceh, Aceh Besar, and Pidie because these three regions practice the giving of *hareuta peunulang*. This research concludes that the pattern of giving *hareuta peunulang* is usually the parents submitted to their children after marriage. *Hareuta peunulang* is usually in the form of land, houses, gardens, household appliances, livestock or other forms of assets that can be used as capital in taking on a new life after being married and separated from their parents. Giving this property is proven to protect women in economic, social, and even psychological aspects, for example when a girl is given a house or land, she will be protected economically and socially. Then from the customer perspective that this is part of a tradition that aims to preserve adat, while from the perspective of Islamic law, this gift contains *maslahat* values that lead to harmony, prevent divorce, mobilize brotherhood between nuclear families.

**Keywords:** *Hareuta Peunulang*, Protection of Women, Adat Aceh, Islamic law

***HAREUTA PEUNULANG:***  
**Perlindungan Perempuan Dalam Masyarakat Aceh**  
**Menurut Adat dan Hukum Islam**

Mohd. Kalam Daud

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: moh.kalam@yahoo.com

Rahmatul Akbar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: rahmatulakbar04@gmail.com

**Abstrak**

Kajian ini membahas tentang perlindungan perempuan melalui pemberian *hareuta peunulang* yang ditinjau dari aspek adat dan hukum Islam. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berdasar pada teori masalah dalam hukum Islam dan teori adat. Penelitian ini memilih lokasi penelitian yaitu Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie dengan alasan bahwa ketiga wilayah ini yang mempraktikkan pemberian *hareuta peunulang*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola pemberian *hareuta peunulang* biasanya orang tua diserahkan kepada anaknya sesudah pernikahan. *Hareuta peunulang* biasanya berupa tanah, rumah, kebun, alat-alat rumah tangga, binatang ternak atau bentuk harta lainnya yang dapat dijadikan sebagai modal dalam menempuh kehidupan baru setelah berumah tangga dan berpisah dari orang tuanya. Pemberian harta ini terbukti melindungi perempuan dalam aspek ekonomi, sosial bahkan psikologis, misalnya ketika anak perempuan diberikan rumah atau tanah maka secara ekonomi dan sosial ia akan terlindungi. Kemudian dari perspektif adat bahwa hal ini merupakan bagian dari tradisi yang bertujuan untuk melestarikan adat, sedangkan dari perspektif hukum Islam, pemberian ini mengandung nilai masalah yakni menimbulkan keharmonisan, mencegah perceraian, mengerakan persaudaraan antara keluarga inti.

**Kata Kunci:** *Hareuta Peunulang*, Perlindungan Perempuan, Adat Aceh, Hukum Islam

## Pendahuluan

Kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat tiap tahun sebagaimana dilaporkan oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jika pada tahun 2010 kasus yang dilaporkan sebanyak 15.648 kasus, maka pada tahun 2011 sebanyak 11.089 kasus, dan pada tahun 2012 sebanyak 18.718 kasus. Menurut Menteri ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), tahun 2016. Ada dua hal yang ditekankan dalam rangka pemberdayaan perempuan yaitu: 1) memberdayakan perempuan di berbagai bidang pembangunan; 2) memberikan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, antara lain: pencegahan.<sup>1</sup>

Salah model pencegahan agar anak perempuan tidak menderita secara ekonomi dan sosial setelah menikah yaitu diberikan modal hidup berupa harta dari orang tuanya. Pemberian tersebut dalam masyarakat Aceh ini disebut dengan *hareuta peunulang* yang dapat berupa tanah, rumah, kebun, alat-alat rumah tangga, binatang ternak atau bentuk harta lainnya yang dapat dijadikan sebagai modal dalam menempuh kehidupan baru setelah berumah tangga dan berpisah dari orang tuanya.<sup>2</sup>

Tujuan pemberian *hareuta peunulang* adalah sebagai bekal anak yang akan membentuk keluarga baru dan untuk mendukung kondisi sosial keagamaan masyarakat Aceh. Harta ini juga secara ekonomi untuk mengantisipasi jika anak mendapat musibah jika ditinggal oleh suami.<sup>3</sup> Karena itu, pemberian *hareuta peunulang* merupakan salah satu bentuk perlindungan perempuan dalam masyarakat Aceh yang dikuatkan secara adat. Meskipun selama ini hukum Islam dan adat dianggap mendiskriminasikan perempuan, hal ini membuktikan bahwa kedua sistem hukum ini justru memberikan perlindungan terhadap perempuan.

Oleh karena itu, secara umum posisi perempuan dalam memperoleh harta menurut hukum Islam dan adat dan budaya Aceh

---

<sup>1</sup> <https://www.kemennppa.go.id/index>, diakses, 24/09/2018

<sup>2</sup> Afrizal, Pelaksanaan Dan Status Hukum Pemberian Orang Tua Kepada Anak Perempuan Melalui *Hareuta Peunulang* Di Kabupaten Aceh Besar, *Jurnal Premise Law*, Vol 7, 2015, hlm. 179.

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Hareuta Peunulang: Suatu Penelitian di Pidie*, Laporan Penelitian Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2000, 42.

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

cukup baik. Selain *hareuta peunulang* masyarakat Aceh juga mengenal *hareuta seuharkat* (harta bersama) merupakan bagian proteksi terhadap perempuan. Pemberian harta tersebut dari orang tua semacam modal hidup sebelum membangun rumah tangga dengan suaminya lebih lanjut. Itulah sebabnya perempuan Aceh disebut juga *peurumoh*, atau orang yang memiliki rumah.<sup>4</sup>

Proses pemberian *hareuta peunulang* biasanya dilakukan secara tradisi dihadapan *Keuchik*, *Teungku Imum* dan perangkat adat di gampong pada saat *peumekleh* (pemisahan anak) yang akan membangun rumah tangga baru bersama dengan suaminya.<sup>5</sup> Setelah anak perempuan tersebut berumah tangga maka harta tersebut dalam hukum dapat disebut harta bawaan, sebab ia merupakan *hibah* (pemberian) dari orang tuanya sesudah menikah.

Menurut Ilyas, bahwa pemberian *Hareuta peunulang* kepada anak perempuan yang telah menikah merupakan tradisi yang berkembang dalam masyarakat untuk mengimbangi kenyataan bahwa pembagian warisan memberikan porsi lebih besar kepada ahli waris laki-laki.<sup>6</sup> Harus dicatat bahwa walaupun harta *peunulang* dapat diperhitungkan sebagai hibah dari orang tua kepada anak. Ironisnya pasca tsunami ketika sertifikat hilang banyak kasus *hareuta peunulang* milik istri yang digugat oleh keluarga suami atau pihak lainnya. Kasus-kasus ini diselesaikan baik secara adat maupun secara formal di Mahkamah Syar'iyah.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, menunjukkan bahwa tradisi pemberian *peunulang* merupakan model perlindungan perempuan dalam masyarakat Aceh. Karena itu penelitian ini

---

<sup>4</sup> Abidin Nurdin, Praktek Pembayaran Nafkah Mut'ah dan Iddah: Studi Terhadap Putusan Dan Eksekusinya Di Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Proceeding International Conference "Resistance and Accommodation: Law, Women And Property In Contemporary Indonesia"* 27- 28 Agustus, UIN Jakarta, 2013, hlm. 5.

<sup>5</sup> Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Lhokseumawe: Nadia Foundation, 2004, hlm. 219.

<sup>6</sup> Ilyas, (2016). Analisis Penyelesaian *Hareuta Peunulang* Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, April, 2016, hlm. 24.

<sup>7</sup> Arskal Salim, *Adat and Islam in Contemporary Aceh: Coexistence or Constantasi?* Paper presented at the International Conference on "Adat Law 100 years on: Towards a new interpretation?" organized by Van Vollenhoven Institute, Leiden University, on 22-24 May, 2017.

signifikan dilakukan untuk menemukan bentuk perlindungan perempuan berbasis adat, pola pemberian harta orang tua kepada anak dan tinjauan hukum Islam tentang pemberian *hareuta peunulang*.

### ***Hareuta Peunulang*: Suatu Kajian Literatur**

Kajian tentang *hareuta peunulang* dapat dikatakan masih kurang dilakukan oleh peneliti, terutama yang terkait dengan perlindungan perempuan. meskipun ada beberapa beberapa artikel yang mengkaji *hareuta peunulang* aspek hukum Islam dan adat. Misalnya. Evi Djuniarti menegaskan bahwa *hareuta peunulang* merupakan harta bawaan yang diberikan oleh orang tua pada saat anak berpisah dari orang tuanya.<sup>8</sup> *hareuta peunulang* dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, namun *hareuta peunulang* tidak merupakan bagian dari warisan orangtua, dan juga tidak dapat menafikan hak waris anak perempuan. hal ini berarti bahwa *hareuta peunulang* merupakan harta bawaan dan oleh karena itu tetap berada di bawah penguasaan mutlak dan eksklusif dari anak perempuan tersebut. *Hareuta peunulang* tidak boleh dibagi dengan ahli waris lainnya. juga penting untuk dicatat bahwa sangat kecil kemungkinannya ahli waris yang lain akan mempersoalkan penyerahan *hareuta peunulang* karena tindakan tersebut akan dianggap tidak menghormati keputusan orangtuanya.

Ilyas menyatakan bahwa pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan dalam masyarakat Aceh menurut hukum Islam adalah tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam al-qur'an dan hadits.<sup>9</sup> pemberian *hareuta* kepada anak perempuan oleh orang tuanya yang disebut dengan *hareuta peunulang* pada prinsipnya tidak ada larangan dan perintah dalam hukum islam, namun pemberian *hareuta peunulang* tersebut tidak boleh ketentuan yang ada, yaitu tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) *hareuta* tersebut. Tanggapan anak laki-laki terhadap pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan secara umum dapat

---

<sup>8</sup> Evi Djuniati, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata, *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17 No. 4, Desember, 2017, hlm. 45.

<sup>9</sup> Ilyas, Analisis Penyelesaian *Hareuta Peunulang* Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, April, 2016, hlm. 105.

menerima, namun dalam kenyataannya masih ada anak laki-laki yang tidak menerima dan tidak menyetujui pemberian *hareuta peunulang* tersebut. Hal ini baru timbul pada saat orang tua mereka yang memberikan *hareuta peunulang* tersebut telah meninggal dunia. alasan yang diberikan oleh anak laki-laki adalah karena pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan oleh orang tua semasa hidupnya tanpa sepengetahuan anak laki-laki, sehingga anak laki-laki beranggapan bahwa orang tua pada dasarnya tidak pernah memberikan *hareuta peunulang* tersebut kepada anak perempuan.

Arskal Salim dalam penelitiannya melaporkan bahwa pasca tsunami tahun 2004 banyak terjadi sengketa tanah yang telah disertifikasi yang diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.<sup>10</sup> Kasus-kasus yang muncul misalnya berkaitan baik dengan warisan maupun harta bersama dan ada yang diklaim sebagai *hareuta peunulang*, meskipun terdakwa mengklaim bahwa sengketa itu adalah hak milik dan karena itu termasuk dalam yurisdiksi peradilan sipil. para penggugat, yang merupakan saudara dari seorang istri yang telah meninggal, mengklaim bahwa tanah yang dimaksud adalah *peunulang* merupakan hadiah dari orang tua istrinya. Sudah menjadi kebiasaan di beberapa daerah di aceh bagi orang tua untuk memberikan sebidang tanah kepada putri mereka pada saat pernikahannya.

Afrizal menjelaskan *hareuta peunulang* adalah pemberian orang tua kepada anak perempuan hingga sekarang masih dilaksanakan dalam masyarakat.<sup>11</sup> Penelitian ini dilakukan di Aceh Besar dari 30 orang responden yang melaksanakan pemberian kepada anak perempuan dalam bentuk tanah kebun, tanah sawah dan rumah beserta pekarangannya, dengan alasan faktor sebagai bekal dikemudian hari, faktor kasih sayang, faktor ekonomi, faktor yuridis, faktor budaya, faktor agama, dan faktor keadilan. pemberian *hareuta peunulang* dilakukan pada saat diadakan upacara *pemengkleh* dengan dihadiri oleh kepala desa, imam meunasah, tetua *gampong*, dan tokoh masyarakat. Status

---

<sup>10</sup> Arskal Salim, *Adat and Islam in Contemporary Aceh: Coexistence or Constantasi?* Paper presented at the International Conference on "Adat Law 100 years on: Towards a new interpretation?" organized by Van Vollenhoven Institute, Leiden University, on 22-24 May, 2017, hlm. 68-70.

<sup>11</sup> Afrizal, Op. Cit, hlm. 15.

pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui *hareuta peunulang* ini dapat disamakan dengan hibah dalam hukum Islam, dapat dilihat dari terpenuhinya syarat dan ketentuan hibah dalam hukum Islam juga terdapat dalam pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui *hareuta peunulang*.

Menurut Rasyidah, *hareuta peunulang* adalah pemberian orang tua yang masih hidup kepada anak perempuan yang sudah menikah di hadapan perangkat desa saat anak perempuannya memisahkan tempat tinggal (*peumeungkleh*) dengan orang tuanya.<sup>12</sup> Pemisahan tempat tinggal ini dilakukan lazimnya setelah lahir anak pertama atau setelah usia perkawinan mereka mencapai satu tahun. bentuk *hareuta peunulang* ini sangat beragam, bisa dalam bentuk benda bergerak atau tetap (tidak bergerak). biasanya jenis benda yang dijadikan *hareuta peunulang* di kalangan masyarakat aceh dapat berupa tanah, rumah, emas, kebun kelapa, perabot rumah/peralatan dapur, dan binatang ternak. *hareuta peunulang* diserahkan oleh orangtua kepada anak perempuannya yang masih berstatus pengantin baru (*dara baroe*). Penyerahan dilakukan melalui rapat keluarga plus perangkat desa dengan menghadirkan semua anak-anak dan keluarganya.

Abdurrahman menjelaskan bahwa *hareuta peunulang* berfungsi untuk memperkuat kedudukan istri dalam keluarga dan mendukung kondisi sosial keagamaan masyarakat Aceh.<sup>13</sup> hal ini terlihat dalam tujuan pemberian harta tersebut dari sisi ekonomi sebagai bekal anak perempuan dalam menghadapi kehidupan yang baru dan sebagai antisipasi jika ia mendapat musibah suami meninggalkannya. dari sisi budaya agar anak perempuan tetap dapat tinggal dalam lingkungan keluarga dan istri dapat kerkedudukan sebagai pemilik rumah (*peu rumoh*).

Hirdayadi dan Anshar pernah mengkaji tentang pemberian rumah kepada anak perempuan bungsu di kemukiman Lamblang Aceh Besar.<sup>14</sup> Teknik pembagian warisan terhadap anak bungsu

---

<sup>12</sup> Rasyidah, Konstruksi Makna Budaya Islam Pada Masyarakat Aceh, *Ibda: Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 10, No. 2, Juli – Desember, 2012, hlm. 226.

<sup>13</sup> Abdurrahman, *Hareuta Peunulang: Suatu Penelitian di Pidie, ...*, hlm. 42.

<sup>14</sup> Israr Hirdayadi dan M. Ansar, (2108). Teknik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam, *Samarah: Jurnal* <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

perempuan dalam masyarakat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teknik pembagiannya dilakukan dengan dua tahapan umum. Pertama harta waris dalam sebuah keluarga sebelumnya telah ditentukan bagiannya masing-masing, bagian tersebut baru dapat diambil ketika telah terjadi kematian orang tua. Kedua yaitu setelah kematian orang tua, ahli waris melakukan musyawarah kembali dalam membagikan harta yang telah ditetapkan sebelumnya. bagian anak perempuan bungsu secara khusus diberikan berdasarkan asas keadilan, yaitu dilihat dari sisi kemandirian dan kematangan ekonomi. dalam islam juga asas yang harus dipenuhi adalah rasa keadilan masing-masing ahli waris, serta pembagiannyapun dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Namun pemberian termasuk dalam bagian warisan, bukan *peunulang* seperti yang telah disebutkan oleh pembahasan sebelumnya.

Dari beberapa penelitian yang disebutkan sebelumnya nampaknya belum ada yang mengkaji *hareuta peunulang* dengan aspek perlindungan perempuan. Ilyas, mengkaji penyelesaian *hareuta peunulang* menurut hukum adat dan hukum Islam, tidak menyinggung perlindungan perempuan. Djuniati, hanya dilihat dari sudut undang-undang perkawinan dan kuh perdata. Salim, dalam bukunya, *Contemporary Islamic Law in Indonesia*, menyebutkan mengenai penyelesaian sengketa *hareuta peunulang* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Rasyidah, mengkaji konstruksi makna budaya Islam pada masyarakat Aceh diantaranya adalah pemberian *peunulang*. Hanya ada dua artikel yang membahas cukup panjang tentang masalah tersebut yaitu Afrizal, mengkaji *hareuta peunulang* di Aceh Besar dan Abdurrahman, di Pidie. namun keduanya tidak mengaitkan dengan konsep hukum Islam secara dalam khususnya *maslahat*.

### ***Hareuta Peunulang* dalam Timbangan Adat dan Maslahat**

Menurut M. Amin Summa, bahwa problematika hukum keluarga Islam kontemporer yang banyak dikaji saat ini adalah masalah hibah di samping pernikahan, harta bersama, nafkah sesudah perceraian, hadhanah, perwalian, warisan, wasiat dan

waqaf.<sup>15</sup> Hibah atau pemberian harta kepada seseorang termasuk kepada anak oleh orang tua merupakan praktik masyarakat yang telah lama dilakukan, karenanya, ia tidak dapat dipisahkan dengan adat dan budaya. Bustaman-Ahmad menegaskan bahwa ke depan kajian tentang hukum Islam akan lebih mengarah kepada antropologi hukum lebih tepatnya pluralisme hukum, sosiologi hukum, *maslahat* dan *urf* (adat).<sup>16</sup> *Maslahat* dan hukum adat ini yang akan dipakai sebagai teori dalam kajian ini.

Konsep *maslahat* mengacu pada prinsip bahwa syari'at Islam bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Menurut al-Syatiby, *maslahah* terdiri dari tiga kategori, yaitu; *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. *Pertama*, *daruriyat* adalah yang mutlak atau mesti ada dalam upaya manusia mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Bila *Daruriyat* tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak dapat diraih bahkan akan merusak *maslahah* itu sendiri. Kedua, *hajiyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan dari segi keleluasaan (*tawassu'*) dan menghilangkan kesempitan yang mengarah kepada kesulitan (*masyaqqah*). Akan tetapi rusaknya *hajiyat* tidak sampai merusak kemaslahatan yang ada pada tingkat *daruriyat*. Ketiga, *tahsiniyyat* adalah mengambil sesuatu yang sesuai dengan kebaikan adat dan menjauhi keadaan-keadaan yang mengotori atau menodai sehingga menjadi aib dalam pandangan akal.<sup>17</sup>

Ulama ushul fiqh membagi *maslahat* dari segi kandungan ke dalam dua kategori: *Pertama*, *maslahah al-'ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum yang dimaksud tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. *Kedua*, *maslahah al-khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi, seperti kemaslahatan yang

---

<sup>15</sup> M. Amin Summa (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

<sup>16</sup> Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, *Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Jogya Bangkit Publisher, 2017.

<sup>17</sup> Abu Ishaq Ibrahim Al-Lakhmi al-Gharnati Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 6-9.

berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).<sup>18</sup>

Kemudian, dalam terminologi hukum Islam dikenal adat atau *'urf*, yang dapat disandingkan dengan *living law*. Penyandingan *'urf* dengan *living law* sebagai sumber hukum dengan pertimbangan bahwa secara sosiologis dan kultural hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan telah berurat akar pada budaya masyarakat Indonesia, karena itulah hukum Islam tergolong sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*). Di samping itu, hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, yang dalam dimensi praksisnya hukum Islam telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat yang terkadang dianggap sakral.<sup>19</sup>

Konsep *living law* bermula dari tiga hal, yaitu: *pertama*, hukum yang hidup adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri meskipun belum dibahas di dalam proposisi hukum. Sumber pengetahuan tentang hukum adalah dokumen hukum modern dan observasi langsung pada kehidupan, perdagangan, dari adat dan kebiasaan dan semua asosiasi, tidak hanya bermula bahwa hukum telah diakui tetapi juga dari orang-orang yang telah diabaikan dan disahkan, bahkan oleh orang-orang yang telah dipersalahkan”. *Kedua*, studi tentang norma hukum tidak hanya dalam kaitannya dengan negara, tetapi juga dalam hubungan sosial. *Ketiga*, tatanan sosial tidaklah pernah statis. Lembaga yang lama menghilang, selanjutnya lembaga yang baru datang dan menjadi ada, dan orang-orang yang tetap mengubah substansinya secara terus-menerus.<sup>20</sup>

Meskipun banyak yang menganggap bahwa praktik adat yang kemudian melembaga menjadi hukum adat merupakan bagian dari politik hukum Belanda yang menginginkan hukum Islam

---

<sup>18</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 116-117.

<sup>19</sup> Bani Syarif Maula, “Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”, *Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember, 2003, hlm. 240.

<sup>20</sup> Nafi Mubarak, *Living law dan Urf sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia*, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, UIN Surabaya, Volume 11, Nomor 1, September, 2016, hlm. 137.

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

hilang dalam bangunan hukum Indonesia.<sup>21</sup> Seperti sikap ambigu pemerintah Indonesia terhadap kewenangan Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di Indonesia, yang awalnya tidak mempunyai kekuatan hukum sebelum terbitnya Undang-Undang Peradilan Agama 1989.<sup>22</sup> Namun perlu juga dicatat bahwa adat yang selama ini dipraktikkan di Aceh, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan atau daerah lainnya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam yang mengakar kuat dalam masyarakat tersebut. Karena itu, tidak dapat dihindari terjadinya kontestasi dan kompetisi antara hukum Islam, hukum Barat (Belanda) dan hukum Adat dalam bangunan hukum positif di Indonesia.<sup>23</sup>

Namun belakangan revitalisasi adat sebagai mekanisme yang digunakan masyarakat terus meningkat di Indonesia. Seperti yang disimpulkan oleh Bowen yang menjelaskan bahwa masyarakat Gayo, Aceh Tengah yang menggunakan *edet* (adat) di samping hukum Islam. Beckmann menemukan masyarakat Minangkabau memiliki lembaga peradilan adat Kerapan Adat Nagari (KAN) yang berperan dalam kehidupan sosial dan budaya di Sumatera Barat. Kemudian Salim meneliti di Aceh dan menyimpulkan bahwa saat ini penggunaan adat sebagai mekanisme penyelesaian hukum tetap eksis. Kemudian Zubair dan Zubair, Muljam dan Rosita dan Sihombing mengkaji masyarakat Bugis di Riau dan Sulawesi Selatan yang mengkaji pembagian warisan banyak merujuk pada praktik adat di samping hukum Islam.

Eksisnya adat di Aceh dimungkinkan karena didukung oleh UU No. 11 Pemerintahan Aceh 2006 dijelaskan bahwa di Aceh terdapat lembaga adat yaitu, *Keuchik, Tuha Peut, Teungku Imum, Imum Mukim* dan lainnya berfungsi untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan secara adat. Bahkan lembaga adat dapat menyelesaikan 18 perkara misalnya: perselisihan dalam rumah tangga, sengketa warisan, pencurian ringan, pencurian ternak dan lainnya.

---

<sup>21</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Persada, 2011, hlm. 319.

<sup>22</sup> Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" menuju Peradilan Sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 381.

<sup>23</sup> Azizy, A. Qodri. (2002). *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.  
<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Lebih jauh dapat dikatakan bahwa pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan dalam adat Aceh merupakan bagian dari beberapa bentuk integrasi dari hukum adat dan hukum Islam khususnya bidang kewarisan dalam tatanan hukum Indonesia.<sup>24</sup> Pemberian tersebut dapat dimasukkan sebagai bagian dari hibah atau harta bawaan perempuan dalam pernikahan termasuk dalam pembahasan hukum waris di Indonesia lebih bercirikan kombinasi antara adat dan syariat.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan oleh orang tua akan ditelaah dengan menggunakan dua teori tersebut di atas yaitu maslahat dan hukum adat. *Hareuta peunulang* meskipun tidak ada aturannya dalam hukum formal di Indonesia namun secara adat masih terus dipraktikkan dalam masyarakat Aceh. Jika dilihat dalam konteks hukum Islam, maka pemberian harta semacam ini tidak bertentangan, bahkan mengandung kemaslahatan bagi anak perempuan agar ia terlindungi dan terproteksi secara ekonomi dan sosial.

### ***Hareuta Peunulang dan Perlindungan Perempuan***

#### **a. Pola Pemberian *Hareuta Peunulang* Kepada Anak Perempuan**

Biasanya pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan pada prakteknya dalam masyarakat adalah pada saat anak tersebut akan berpisah dari rumah orang tuanya atau dalam tradisi Aceh disebut *peumekleh*. Pihak-pihak yang hadir pada saat harta tersebut diberikan adalah kedua orang tua sebagai orang yang memberikan *peunulang*, kemudian anak perempuan dan anak-anak yang lain. Aparat gampong terutama *Keuchik* (kepala desa), *Teungku Imum* (imam desa), *Tuha Peut* (tokoh adat) turut menyaksikan upacara tersebut. Kehadiran aparat gampong dan tokoh adat tersebut salah satu tujuannya agar suatu saat nanti ketika pembagian harta warisan diantara anak-anak atau keluarga akan

---

<sup>24</sup> Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Lhokseumawe: Nadia Foundation, 2004.

<sup>25</sup> Komari, Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 17 No. 2, Agustus 2015, hlm. 172.  
<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

timbul rasa keadilan dan tidak ada yang merasa dizalimi pembagian tersebut. Karena pihak gampong mengetahui masing-masing anak merima harta dari orang tua jumlah dan harta dari harta tersebut. Proses semacam ini masih saya dapatkan di daerah pidie sekitar awal tahun 2000-an yang masih melakukan upacara. Belakangan upacara tersebut sudah jarang dilakukan, meskipun pemberian harta tersebut masih terus berlangsung.<sup>26</sup>

Menurut Abdurrahman salah seorang anggota Majelis Adat Aceh dan akademisi bahwa harta tersebut diberikan oleh orang tua kepada anak perempuan dalam berbagai bentuk, misalnya rumah, tanah, modal usaha, bahkan ada juga hanya dalam bentuk kamar yang masih dalam bagian rumah orang tua atau rumah induk. Keluarga kecil yang baru ini akan menempati kamar tersebut sampai mereka mempunyai satu atau dua anak. Bahkan dalam waktu lama mereka tetap tinggal di kamar tersebut untuk waktu lama tetapi dapurnya dipisah dengan orang tua. Dengan tujuan agar orang tua dan anak perempuan serta cucunya tetap dapat tinggal bersama.<sup>27</sup>

Pola pemberian hareuta peunulang kepada anak perempuan dalam tradisi masyarakat Aceh adalah ketika anak perempuan tersebut telah menikah, bahkan ada yang telah memiliki anak. Kemudian ketikan mereka akan membangun rumah sendiri atau ingin berpisah (*peumekleh*) dari orang tua, pada saat inilah ia akan diberikan hareuta peunulang.

## **b. Kaitan *Hareuta Peunulang* dan Perlindungan Perempuan**

Pemberian harta peunulang dengan perlindungan perempuan jelas mempunyai kaitan yang cukup erat. Abdurrahman, mengatakan bahwa harta peunulang muncul dalam tradisi Aceh sebenarnya memang untuk melindungi perempuan. Bahkan ada ungkapan dalam bahwa Aceh, orang laki-laki dapat meninggal dimana saja, tetapi perempuan harus meninggal dirumah. Ungkapan tersebut memiliki makna yang cukup dalam karena perempuan dianggap sebagai kelompok yang lemah karena itu ia harus dilindungi dengan memberikan tempat tinggal atau rumah.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Abdurrahman, salah seorang Keala Desadi Pidie, 2 Juli 2019.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Abdurrahman, salah seorang Kepala Desa di Pidie, 2 Juli 2019.

Disinilah letak perlindungan perempuan dalam konteks adat dan budaya dalam masyarakat Aceh. karena itu, hubungan antara pemberian *hareuta peunulang* dengan perlindungan anak perempuan sangat erat karena pemberian harta ini dilakukan memang karena adat menginginkan perempuan dilindungi.<sup>28</sup>

Senada dengan itu, Keuchik Pulo Dayah dan Pulo Lon di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie mengatakan bahwa pemberian *hareuta peunulang* dengan perlindungan anak perempuan jelas memiliki kaitan yang erat, sebab anak tersebut secara ekonomi, sosial telah mempunyai pondasi yang kuat. Kehidupannya akan terjamin secara ekonomi dan sosial sebab harta pemberian berupa rumah atau modal usaha sangat dibutuhkan dalam memulai kehidupan yang baru.<sup>29</sup>

Bahkan sebagian masyarakat di Aceh Besar jika suami membawa isterinya ke kampungnya, artinya isteri meninggalkan orang tua dan kampungnya, maka biasanya pihak *Keuchik* atau orang tua gampong akan bertanya kepada pihak suami “apakah ada rumah atau tempat tinggal yang disediakan oleh pihak suami sehingga ia membawa isterinya meninggalkan orang tua dan kampungnya. Sebab, secara adat biasanya sesudah pernikahan suami yang meninggalkan gampongnya menetap dan tinggal di kampong isterinya.<sup>30</sup>

Jika ada orang tua yang mempunyai kemampuan secara ekonomi tetapi tidak memberikan *hareuta peunulang* kepada anak perempuan, maka orang tua tersebut akan menjadi cemoohan masyarakat. Hal ini merupakan bukti bahwa masyarakat juga sejak dahulu sadar akan pentingnya harta tersebut untuk melindungi perempuan.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Abdurrahman, salah seorang Kepala Desa di Pidie, 2 Juli 2019.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Umar, Keuchik Pulo Dayah dan Pulo Lon di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie 24 Juni 2019.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Abdurrahman, salah seorang Kepala Desa di Pidie, 2 Juli 2019.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Abdurrahman, salah seorang Kepala Desa di Pidie, 2 Juli 2019.

### c. Aspek-Aspek yang Dilindungi dalam *Harueta Peunulang*

Pemberian harta hareuta peunulang kepada anak perempuan akan memberikan manfaat pada perempuan untuk dilindungi dari berbagai aspek yaitu: Dari aspek sosial, ketika istri yang memiliki rumah, maka nilai atau bargaining posisi dia ketika berhadapan dengan suaminya akan tinggi. Suami tidak akan berlaku semena-mena atau sewenang-wenang kepada isterinya karena rumah tersebut adalah milik isterinya. Suami juga tidak akan membawa kawan atau orang lain ke rumah tanpa izin dari isteri karena rumah tersebut merupakan pemberian dari orang tua isteri.<sup>32</sup>

Di Pidie, menurut Keuchik Umar, bahwa anak yang diberikan harta peunulang oleh orang tuanya secara sosial cenderung akan lebih rukun hidupnya karena telah ada rumah atau modal usaha. Kerukunan hidup dalam rumah tangga itu lebih utama dalam pandangan orang tua. Secara adat ini merupakan bagian pelestarian adat yang telah lama dipraktikkan di Pidie, dan ketika pemberian harta tersebut dilakukan, maka secara adat ada ikatan antara anak, menantu dan orang tua sebagai orang yang dihormati semakin erat.<sup>33</sup>

Kemudian secara ekonomi, anak perempuan atau isteri yang diberikan peunulang misalnya rumah, tanah, bahkan modal usaha akan aman dan stabil secara ekonomi, karena sebagai keluarga yang baru menempuh hidup tentu membutuhkan modal dan uang yang banyak. Misalnya, rumah atau kontrakan, barang-barang seperti peralatan dapur, peralatan kamar yang harganya cukup mahal. Karena itu dengan adanya harta pemberian orang tua kepada anak perempuan maka secara ekonomi sangat membantu. Uang yang seharusnya diperuntukkan untuk membeli peralatan rumah tangga dapat digunakan untuk hal lain yang lebih penting. Harta tersebut tidak boleh dijual atau diselewengkan oleh suami, bahkan orang tua boleh saja mengambilnya kembali jika dipandang tujuan pemberiannya tidak sesuai yaitu untuk melindungi anak perempuannya.

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Abdurrahman, salah seorang Kepala Desa di Pidie, 2 Juli 2019.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Umar, Keuchik Pulo Dayah dan Pulo Lon di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie 24 Juni 2019.

Lebih lanjut Keuchik Umar mengatakan bahwa tujuan pemberian harta kepada anak perempuan merupakan cerminan dari rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya, orang tua yang memiliki kemampuan tidak akan tega melihat anaknya menderita, jika anaknya rukun dan bahagia dalam rumah tangga maka orang tua ikut merasakannya, sebaliknya jika anaknya menderita maka orang tuanya juga akan merasakan penderitaan tersebut (Umar, Wawancara, 24 Juni 2019). Pada konteks ini anak perempuan akan terlindungi secara psikologis, karena ia merasa nyaman dengan keluarga (suami dan anaknya) karena ada tempat tinggal rumah atau tanah yang sudah disiapkan oleh orang tuanya.

Pengakuan Keuchik tersebut dialami sendiri ZL seorang suami yang isterinya mendapatkan peunulang berupa modal usaha dari orang tuanya. Ia mengakui bahwa secara ekonomi perempuan yang diberikan peunulang oleh orang tuanya akan sangat terbantu. Contoh isteri saya yang mendapatkan modal usaha dari orang tuanya, berupa uang sekitar 150 juta untuk membuka toko pakaian muslim di Kota Sigli, Pidie. Usaha tokoh pakaian ini sudah berjalan selama empat tahun. Awalnya memulai usaha tersebut dengan modal sendiri, sekitar 30 juta kemudian dibantu mertua sehingga usaha kami semakin berkembang. Jika dihitung aset pintu satu took dengan barang yang ada dalam tokoh sekitar 700 juta. Jadi kami sangat terbantu secara ekonomi dalam menjalankan usaha dagang tersebut. Bahkan omset penjualan dalam satu tahun sampai sekarang ini sekitar 350 juta dan keuangan atau laba bersih sekitar 150 juta per tahun.<sup>34</sup>

Cukup banyak contoh pemberian harta peunulang di daerah ini yang kemudian terbukti melindungi perempuan, contohnya adalah saya sendiri dan keluarga saya. Rumah yang saya tempati sekarang yang ada di Banda Aceh adalah bagian dari contoh pemberian *hareuta peunulang* yang melindungi perempuan.<sup>35</sup>

Menurut DW, seorang perempuan di Banda Aceh yang mendapatkan *hareuta peunulang* berupa rumah dan sawah mengakui bahawa pemberian harta peunulang sebagai upaya orang tua untuk menjaga anaknya yang sudah menikah dari aspek

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan ZL, Seorang suami yang Istrinya mendapatkan *Hareuta Peunulang* di Pidie, 25 Juni 2019.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Abdurrahman, salah seorang Kepala Desa di Pidie, 2 Juli 2019.

ekonomi. ini sebagai bentuk perlindungan perempuan dari aspek ekonomi juga sebagai perlindungan perempuan dalam aspek sosial. Dengan adanya pemberian harta penulung tersebut, seorang perempuan sudah terlindungi setidaknya dalam aspek ekonomi. Ia menjelaskan pemberian harta penulung ini sangat bagus dalam aspek perlindungan perempuan, dimana jika seorang perempuan yang harus menjadi tulang punggung keluarga sepeninggalan suaminya, maka ada modal yang dapat digunakan dari pemberian harta penulung tersebut untuk anaknya kelak.<sup>36</sup>

*Imum Mukim* T. Busairi (*imum mukim* merupakan lembaga pemerintahan dan lembaga adat yang membawahi beberapa *gampong*) menjelaskan bahwa pemberian *hareuta penulung* merupakan sebuah aspek perlindungan perempuan yang sudah berkeluarga, harta tersebut sebagai modal atau sebagai harta yang dapat digunakan oleh perempuan tanpa ada keterikatan dengan harta suaminya. Pemberian harta penulung ini selain sebuah adat dalam masyarakat aceh, juga sebagai sebuah perlindungan perempuan dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi yang dimaksud adalah jika perempuan itu ditinggalkan oleh suami atau berpisah dengan suami, maka harta penulung dapat menjadi modal dalam membangun dan meningkatkan ekonomi perempuan dan juga anak-anaknya. Pemberian harta penulung lebih diutamakan kepada anak perempuan karena sebagai bentuk perlindungan perempuan setelah menikah.<sup>37</sup>

Senada dengan itu, menurut Saridin Harun (tokoh masyarakat di Aceh Besar) bahwa *hareuta penulung* yang diberikan juga dapat berupa sebuah kamar dari rumah orang tua si anak namun dapur untuk memasak di pisah menjadi dua, satu dapur untuk orang tua dan satunya lagi dapur anaknya. Walaupun terkadang mereka tetap memasak secara bersama-sama dalam satu dapur. Tujuan pemisahan ini sebagai bentuk menjaga sebuah keutuhan rumah tangga sehingga si anak dapat mengatur keluarganya sendiri.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan DW, salah seorang perempuan yang menerima *Hareuta Penulung*, Banda Aceh, 1 Juli 2019.

<sup>37</sup> Wawancara dengan T. Busairi, salah seorang *Imum Mukim* di Banda Aceh, 2 Juli 2019.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Saridin Harun, salah seorang tokoh masyarakat di Aceh Besar, 4 Juli 2019.

Kondisi ekonomi sebuah keluarga mempengaruhi bentuk pemberian harta peunulang. Ini dikarenakan pemberian harta peunulang bukan sebuah kewajiban, hanya saja sebagai budaya yang ada dalam masyarakat Aceh sebagai bentuk perlindungan perempuan.

#### **d. *Hareuta Peunulang* dalam Perspektif Hukum Islam**

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Ketika Islam datang perempuan justru berada dalam kondisi yang memperhatikan, saat itu di Jazirah Arab perempuan yang baru lahir dibunuh secara keji, konon lagi mendapat harta warisan, tetapi ia justru dapat diwariskan kepada anaknya. Pada kondisi tersebut dapat untuk membebaskan dan mengangkat derajat menjadi mulia. Islam memposisikan memang berbeda tetapi tidak diskriminatif, seorang anak harus lebih menghormati ibu dari pada ayah yang laki-laki. Seorang ibu yang mampu mendidik dan membesarkan tiga anak perempuan, maka ibu tersebut diberikan balasan syurga, pada saat yang sama tidak diberikan kepada laki-laki.

Kedudukan harta *peunulang* dalam hukum Islam tidak bertentangan karena ini dianggap pemberian atau hibah. Hibah jelas kedudukannya dalam islam yaitu boleh. Sedangkan warisan juga lain, peunulang dibandingkan dengan harta warisan yang diberikan orang tua kepada anak-anak laki-laki misalnya masih lebih banyak dari pada pemberian orang tua kepada anak perempuan. Dan pemberian peunulang tersebut diterima secara suka rela oleh anak laki-laki atau saudara lainnya.

Menurut pandangan Keuchik Umar, kedudukan *hareuta peunulang* tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab pada prakteknya harta tetap lebih banyak kepada anak laki-laki. Lagi pula pemberian harta peunulang tersebut ada dasarnya dalam agama yakni hibah, kepada anak yang dikehendaki oleh orang tuanya, atas dasar kasih sayang. Anak yang lain tidak boleh menolak karena harta warisan tidak semuanya diberikan, masih ada harta lainnya yang akan dibagi sebagai warisan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Umar, Keuchik Pulo Dayah dan Pulo Lon di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie 24 Juni 2019.  
<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Manfaat atau maslahat yang didapatkan dari pemberian *peunulang* adalah mempererat ikatan keluarga, antara anak dan orang tuanya, orang tua dengan cucu-cucunya, bahkan isteri dengan saudara-saudara-saudaranya yang lain. Misalnya, jika orang tua memberikan rumah di Banda Aceh, orang tua atau saudara berkunjung ke Banda Aceh, maka rumah *peunulang* tersebut akan menjadi rumah induk yang kedua, tempat berkumpul keluarga inti, orang tua, anak dan cucu-cucu.<sup>40</sup>

Keuchik Umar berpandangan bahwa pemberian *hareuta peunulang* jelas dapat mendatangkan *maslahat* kepada anak perempuan, menantu dan orang tua bahkan masyarakat. Anak dan menantu sebagai keluarga yang baru membangun rumah tangga akan cukup terbantu secara ekonomi dan sosial, karena ada bantuan berupa pemberian dari orang tuanya. Hal ini juga akan berdampak pada kebahagiaan dan kerukunan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perceraian antara suami dan istri padahal umur keluarga mereka baru beberapa tahun, disebabkan karena faktor ekonomi yang tidak mapan. Ikatan antara orang tua dan anak juga akan semakin erat karena pemberian tersebut. Dampak lebih lanjut adalah jika keluarga rukun, maka akan melahirkan ketahanan keluarga yang baik dan akhirnya tercipta ketahanan masyarakat yang baik pula. Ketahanan keluarga dan masyarakat merupakan sebuah kemasalahatan tidak hanya dalam agama tetapi juga bangsa dan Negara.

Pada konteks tersebut dapat dikatakan bahwa pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan jelas tidak bertentangan dengan hukum Islam justru selaras dengan ajaran Islam itu sendiri. Terutama dalam aspek maslahat bagi anak perempuan, orang tua, keluarga besar bahkan anak dari perempuan tersebut jika ia ditinggal oleh suaminya (cerai atau suaminya meninggal).

Maslahat yang lain adalah suami dan isteri atau keluarga yang mendapatkan *peunulang* cenderung akan harmonis, kekerasan dalam rumah tangga akan terhindarkan bahkan dapat mencegah perceraian. Sebab salah satu factor penyebab perceraian adalah masalah ekonomi, misalnya karena tidaka ada pekerjaan, pendapatan yang kurang, jadi dengan adanya harta pemberian

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Abdurrahman, salah seorang Kepala Desa di Pidie, 2 Juli 2019.

orang tua berupa rumah, tanah bahkan modal usaha maka suami dan isteri akan tenang dan damai dalam mengarungi kehidupan keluarga.

Maslahat yang lain adalah munculnya kepercayaan yang tinggi dari orang tua kepada menantu dan anaknya. Misalnya yang terjadi di Kota Sigli, Pidie ZL mengatakan bahwa kami juga dipercayakan untuk mengelola sebuah swalayan dua pintu took persisi bersebelahan dengan tokoh pakaian tersebut. Model pembagian keuangan adalah 50% untuk pemodal atau mertua kami dan 50% bagi kami sebagai pengelola. Memang ini tidak dapat dikagoerikan sebagai harta peunulang dari orang tua isteri saya, namun ini bagian dari kepercayaan setelah berhasil mengelola hareuta peunulang berupa modal usaha.<sup>41</sup>

Jadi dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kedudukan *hareuta peunulang* sejalan dengan hukum Islam dan mendatangkan kemaslahatan tidak hanya bagi anak perempuan, suami, anak-anak, orang tua bahkan masyarakat. Karena jika individu baik yaitu suami dan isteri, maka akan tercipta masyarakat yang baik pula, jika masyarakat baik maka akan terwujud bangsa dan Negara yang baik.

## **Penutup**

*Hareuta peunulang* adalah harta pemberian orang tua kepada anak perempuan pada saat anak tersebut akan membangun rumah tangga yang baru. Harta tersebut yang dapat berupa tanah, rumah, kebun, alat-alat rumah tangga, binatang ternak atau bentuk harta lainnya yang dapat dijadikan sebagai modal dalam menempuh kehidupan baru setelah berumah tangga dan berpisah dari orang tuanya. Namun demikian berdasarkan data yang diperoleh tiga daerah yaitu, Pidie, Aceh Besar dan Banda Aceh *hareuta peunulang* yang diberikan dalam bentuk, tanah, rumah, sawah dan modal usaha.

Pemberian harta ini terbukti melindungi perempuan dalam aspek ekonomi, sosial dan psikologis. Anak perempuan yang diberikan harta tersebut akan terlindungi kehidupannya, martabatnya, bahkan anak-anaknya jika misalnya ia ditinggal oleh

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan ZL, Seorang suami yang Istrinya mendapatkan *Hareuta Peunulang* di Pidie, 25 Juni 2019.  
<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

suaminya. Kemudian dari perspektif hukum Islam, pemberian ini mengandung nilai maslahat yakni menimbulkan keharmonisan, mencegah perceraian, memperkuat persaudaraan antara keluarga inti.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, (2000). *Hareuta Peunulang: Suatu Penelitian di Pidie*, Laporan Penelitian Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Afrizal, (2015). Pelaksanaan Dan Status Hukum Pemberian Orang Tua Kepada Anak Perempuan Melalui *Hareuta Peunulang* Di Kabupaten Aceh Besar, *Jurnal Premise Law*, Vol 7.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Al-Lakhmi al-Gharnati. (t.th.) *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Azizy, A. Qodri. (2002). *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media.
- Beckmann, Franz von Benda- and Keebet von Benda-Beckmann, (2013). *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari From Colonisation to Decentralisation*, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Bowen, John R. (2003). *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Antropology of Public Reasoning*, United Kingdom: Cambrigde University Press.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitatif Research*, diterjemahkan oleh Dariatno dkk., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamil, Fathurrahman. (1997). *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djuniati, Evi, (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata, *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17 No. 4, Desember.
- Gunaryo, Achmad. (2006). *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" menuju Peradilan Sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hirdayadi, Israr dan M. Ansar, (2108). Teknik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat

- Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1. Januari-Juni*.
- Ilyas, (2016). Analisis Penyelesaian *Hareuta Peunulang* Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 1, April*.
- Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, (2017). *Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Jogya Bangkit Publisher.
- Komari, Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 17 No. 2, Agustus 2015.
- Lev. Danis S. (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3S.
- Maula, Bani Syarif. (2003). "Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", *Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember.
- Meneg PP&PA: Fluktuasi Jumlah Kasus Kekerasan Perlu Diwaspadai,  
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/188/p-ress-release-fluktuasi-jumlah-kasus-kekerasan-perlu-diwaspadai>, diakses, 24/09/2018.
- Mubarak, Nafi. Living law dan Urf sebagai Sumber Hukum Posistif di Indonesia, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, UIN Surabaya, Volume 11, Nomor 1, September.
- Nurdin, Abidin. (2013). Praktek Pembayaran Nafkah Mut'ah dan Iddah: Studi Terhadap Putusan Dan Eksekusinya Di Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Proceeding International Conference "Resistance And Accommodation: Law, Women And Property In Contemporary Indonesia"* 27- 28 Agustus, UIN Jakarta.
- Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- Rasyidah, (2012) Konstruksi Makna Budaya Islam Pada Masyarakat Aceh, *Ibda: Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 10, No. 2, Juli – Desember.
- Salim, Arskal. (2015). *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*, United Kingdom: Edinburgh

University Press.

- Salim, Arskal. (2017). *Adat and Islam in Contemporary Aceh: Coexistence or Constantasi?* Paper presented at the International Conference on “Adat Law 100 years on: Towards a new interpretation?” organized by Van Vollenhoven Institute, Leiden University, on 22-24 May.
- Sihombing, Deo Andika Putra. (2017). *Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau*, Tesis: Universitas Sumatera Utara.
- Summa, M. Amin, (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrizal, (2004). *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Lhokseumawe: Nadia Foundation.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tentang Pemerintahan Aceh Tahun 2006.
- Yaswirman. (2011). *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Persada.
- Zubair, Asni, Muljam dan Rosita, (2016). Integrasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pewarisan Masyarakat Bugis Bone (Studi Di Kecamatan Palakka), *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume II, No. 1 Nopember.
- Zubair, Asni. (2014). Praktik Pembagian Harta Warisan masyarakat di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat, *al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, Nomor 1, Nopember.